

# MODUL 3

## PELATIHAN FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

### IDENTIFIKASI PEDAGANG PASAR DAN INVENTARISASI BAHAN BERBAHAYA DAN PANGAN YANG DIDUGA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA



2015

# **MODUL 3**

## **PELATIHAN FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA**

### **IDENTIFIKASI PEDAGANG PASAR DAN INVENTARISASI BAHAN BERBAHAYA DAN PANGAN YANG DIDUGA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**



**Direktorat Pengawasan Produk &  
Bahan Berbahaya,  
Badan Pengawas Obat & Makanan  
Republik Indonesia**

**bekerja sama dengan**



**Southeast Asian Food and Agricultural  
Science & Technology (SEAFast)  
Center, Institut Pertanian Bogor**

**2015**

## **MODUL 3**

### **PELATIHAN FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA**

# **IDENTIFIKASI PEDAGANG PASAR DAN INVENTARISASI BAHAN BERBAHAYA DAN PANGAN YANG DIDUGA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

#### **Pengarah:**

**Drs. Suratmono, M.P  
Drs. Mustofa,Apt.,M.Kes**

#### **Penulis:**

**Prof.Dr.Ir. Nuri Andarwulan, M.Si  
Desty Gitapратиwi, S.TP, M.Si  
Dian Herawati, S.TP, M.Si  
Drs.Bosar Pardede,Apt.,M.Si  
Dra. Asnelia,Apt.  
Dra.Ani Rohmaniyati,Apt.,M.Si  
Dra. Yayan Cahyani,Apt.  
Ratminah,S.Si,Apt.,M.P  
Sondang W.E,S.Si,Apt.,M.Kes  
Rinova Ria Susanti,S.Farm,Apt.**



**2015**

Modul Identifikasi Pedagang Pasar dan Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya

Modul ini disusun atas kerja sama antara Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Badan POM RI dan Southeast Asian Food & Agricultural Science & Technology (SEAFAST) Center, LPPM, Institut Pertanian Bogor.

Cetakan I: Juli 2015

31 halaman, 14,85 cm x 21 cm

**ISBN 978-979-1269-40-7**

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya  
Badan POM RI

Jl. Percetakan Negara No. 23  
Jakarta 10560 Indonesia

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## SAMBUTAN

Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan mudah didapat dan diperjualbelikan di pasar secara bebas. Hal ini berpotensi pada kemungkinan peningkatan praktek penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Salah satu strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk merespon masalah peredaran bahan berbahaya di pasar adalah dengan menginisiasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Program ini bertujuan memberdayakan komunitas pasar untuk dapat melakukan pengawasan bahan berbahaya termasuk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya secara mandiri dan berkesinambungan. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2015-2019, Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya akan menghasilkan 201 Pasar Contoh yang tersebar di 31 propinsi pada akhir tahun 2019. Pasar Contoh tersebut diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi oleh Pemda dan pelaku usaha yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, untuk mendukung pengembangan Pasar Contoh baru di wilayahnya.

Salah satu strategi yang harus dijalankan dalam implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah Pelatihan Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi fasilitator pasar dalam mewujudkan pasar aman dari bahan berbahaya. Untuk itu, Badan POM RI melalui Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya bekerja sama dengan SEAFast Center Institut Pertanian Bogor menyusun Modul Pelatihan Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang berjumlah 6 (enam) modul. Penggunaan modul pelatihan ini diharapkan dapat mencetak fasilitator pasar aman yang handal dan profesional.

Jakarta, 30 Juni 2015  
Deputi III Bidang Keamanan Pangan  
dan Bahan Berbahaya


  
Drs. Suratmono, M.P.  
NIP. 19580728 198910 1 001

## KATA PENGANTAR

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli berbagai komoditi termasuk bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan ditemukan dijual secara bebas di los/kios penjual pangan di pasar. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil *sampling* dan pengujian terhadap pangan yang beredar di pasar, masih ditemukan produk pangan yang positif mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya tersebut antara lain boraks, formalin, pewarna tekstil rhodamin B dan kuning metanil (*methanil yellow*). Dalam rangka mencegah dan mereduksi peredaran bahan berbahaya di pasar maka perlu ada peran aktif dari lintas sektor terkait. Untuk itu Badan POM RI membuat suatu gagasan berupa Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Sesuai dengan Pedoman Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang telah diterbitkan pada tahun 2014, perlu diadakan suatu program pelatihan bagi fasilitator (pembina, manager/ penanggungjawab program di daerah). Untuk itu telah disusun 6 (enam) Modul Pelatihan untuk Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yaitu Modul Pengetahuan Bahan Berbahaya; Modul Identifikasi Pasar Tradisional untuk Mengendalikan Bahan Berbahaya; Modul Identifikasi Pedagang Pasar dan Inventarisasi; Modul Pengambilan Contoh (*Sampling*) dan Pengujian; Modul Pengujian Bahan Berbahaya, dan Modul Monitoring dan Evaluasi. Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca/pengguna sangat diperlukan untuk perbaikan ke depan.

Semoga modul ini bermanfaat dan peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan.

Jakarta, 30 Juni 2015  
Direktur Pengawasan Produk  
dan Bahan Berbahaya  
  
Drs. Mustofa, Apt., M. Kes  
NIP.19591015 198603 1 001

## Daftar Isi

SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
2 KERJA SAMA ANTARA FASILITATOR PROGRAM PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA DENGAN MANAJEMEN PASAR.....	3
3 PENDATAAN PEDAGANG PASAR YANG DIDUGA MENJUAL BAHAN BERBAHAYA DAN PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA.....	4
3.1 Pengetahuan produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.....	5
3.2 Pengisian formulir pendataan pedagang pasar.....	12
3.2.1 Panduan umum pelaksanaan pendataan pedagang pasar.....	12
3.2.2 Panduan teknis pengisian formulir pendataan pedagang pasar.....	13
4 PELAPORAN HASIL PENDATAAN PEDAGANG PASAR DAN INVENTARISASI PRODUK YANG DIJUAL.....	198
LAMPIRAN.....	2221
Lampiran 1. Formlur pendataan pedagang pasar.....	22
Lampiran 2. Tabel rekapitulasi pelaporan pendataan pedagang pasar dan inventarisasi produk yang dijualnya.....	23

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM RI menyelenggarakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Salah satu strategi implementasi program penyelenggaraan pasar aman dari bahan berbahaya adalah Program Pengawasan Keamanan Pangan Pasar. Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1. Identifikasi pasar tradisional untuk pengendalian bahan berbahaya;
2. **Identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya;**
3. Pengambilan contoh (*sampling*) bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya;
4. Pengujian dan pelaporan hasil pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya; dan
5. Monitoring dan evaluasi.

Identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar aman dari bahan berbahaya.

Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya ini bertujuan untuk:

- a. Melakukan pendataan identitas pedagang di pasar yang diduga menjual produk bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.



- b. Inventarisasi produk yang dijual oleh setiap pedagang pasar yang diduga sebagai bahan berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- c. Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang untuk:
  - *sampling* untuk pengujian;
  - ketertelusuran;
  - monitoring dan evaluasi; dan
  - tindak lanjut.

## 1.2 Tujuan

Modul Identifikasi Pedagang Pasar dan Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya ini disusun sebagai panduan yang dapat digunakan oleh para *stakeholder* khususnya fasilitator atau petugas yang berwenang untuk mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.

## 1.3 Ruang Lingkup

Modul ini akan menjelaskan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam mengidentifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerja sama antara Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya atau petugas yang berwenang dengan Kepala/Pengelola/Pengawas Pasar dari pasar yang menjadi target sebagai pasar aman dari bahan berbahaya.
- b. Pendataan pedagang pasar yang diduga menjual bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- c. Pelaporan hasil pendataan pedagang pasar.